



**PERATURAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG
GRAND DESIGN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Ombudsman Republik Indonesia perlu menyusun Grand Design Ombudsman Republik Indonesia tahun 2011-2026 yang memuat kajian lingkungan strategis, visi, dan misi, tujuan dan sasaran strategis, serta arah kebijakan dan teknis;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Ombudsman Republik Indonesia tentang Grand Design Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2011 - 2026;